

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Nagari Lubuk Gadang adalah daerah yang berada di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok selatan yang mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) berupa tambang emas. Wilayah Nagari Lubuk Gadang ini terdapat beberapa pertambangan emas yang dikelola oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan pendapatan ekonomi mereka. Pertambangan emas ini dilakukan secara tradisional atau yang dikenal dengan nama “dulang emas” yang dilakukan oleh masyarakat yang ada disekitar Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Sebagian besar ekonomi masyarakat Nagari Lubuk Gadang dari penghasilan tambang emas karena hasil pendapatan yang didapatkan lebih besar dibandingkan pekerjaan lainnya seperti bertani dan berkebun, karena membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mereka, kehadiran pertambangan emas ini telah memberikan sumbangan ekonomi terhadap masyarakat, khususnya di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Sumbangan tersebut adalah berupa keterlibatan masyarakat menjadi tenaga kerja pada usaha tambang emas, serta berbagai peluang usaha yang terbuka lebar sebagai akibat kehadiran tambang emas tersebut.

Pertambangan yang ada di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan ini merupakan tambang ilegal yang berdampak positif dan

negatif, dampak positif meningkatkan pendapatan, sedangkan dampak negatifnya rusaknya lingkungan. Disuatu sisi kegiatan ekonomi yang dilakukan di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan adalah tambang ilegal yang bisa menyebabkan rusaknya lingkungan, pencemaran air, pencemaran tanah. Namun disisi lain kegiatan ekonomi yang dilakukan di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat (Yuliati, 2018)

Menurut (Dondo et al., 2021) ada 3 dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan ilegal yaitu dampak ekonomi, lingkungan dan kesehatan. Dampak yang ditimbulkan berupa lubang-lubang besar yang tidak ditimbun kembali, longsor dan banjir. Apabila penambangan dilakukan dengan tidak tepat dan tanpa pengawasan yang intensif, maka dapat di perkirakan dampak kesehatan dan lingkungan yang akan terjadi.

Dampak bagi sosial ekonomi dari penambangan emas berdampak positif terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat, akan tetapi juga berdampak negatif akan terjadinya kecelakaan dan kematian terhadap penambang saat melakukan penambangan. Dampak pertambangan emas terhadap ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, akan tetapi masyarakat juga kehilangan pekerjaan tetap, yang dulunya mayoritas berprofesi sebagai petani dan pedagang yang bisa menghasilkan pendapatan tetap setiap bulan beralih profesi menjadi penambang yang penghasilannya tidak tetap atau musiman. Dampak pertambangan emas terhadap lingkungan menyebabkan terjadinya banjir atau longsor dan terjadinya kecelakaan saat melakukan pertambangan (Nelli Setiana, 2018). Tambang emas

memang tidak pernah berhenti menuai perhatian banyak pihak, kontroversi yang meliputi kawasan tambang emas tarik menarik kepentingan perubahan sosial budaya serta kerusakan lingkungan hanya merupakan sebagian kecil dari persoalan yang melingkupi kawasan tersebut. Penemuan tambang emas tersebut seolah menjadi berkah harapan untuk mencapai pertumbuhan perekonomian yang lebih maju, masyarakat yang lebih sejahtera. Di sisi lain pertambangan emas ilegal tak lepas dari kecelakaan kerja bahkan hingga tewasnya para pekerja tambang.

Tabel 1.1
Titik Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Kabupaten Solok selatan
Tahun 2022

Kecamatan	Luas wilayah Perkecamatan (Km2)
Koto Parik Gadang Diateh	524,10
Sungai Pagu	596,00
Sangir	639,99
Sangir Batang Hari	280,01

Sumber : Wikipedia Profil Kabupaten Solok selatan

[Wahana Lingkungan Hidup Indonesia](#) (Walhi) mencatat aktivitas penambangan emas ilegal di Solok Selatan setidaknya terdapat di empat kecamatan, yakni Koto Parik Gadang Diateh, Sungai Pagu, Sangir, dan Sangir Batang Hari. Kabupaten Solok selatan merupakan tempat hulunya puluhan sungai yang merupakan anak sungai Batang Hari. Batang Hari berhulu dari kawasan Lembah Gumanti dan Pantai Cermin di Kabupaten Solok dan mengalir di wilayah utara Kabupaten Solok selatan. Batang Hari sejak dulu telah dikenal sebagai daerah penghasil emas, sedangkan di

Kecamatan Sangir keberadaan tambang emas berada di daerah Tambang dan Batang Simabur.


Tabel 1.2
Jumlah penambang emas di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir
Kabupaten Solok selatan Tahun 2023

No	Nama Jorong	Jumlah Penambang
1	Timbulun	0
2	Padang Aro	60
3	Durian Tarung	20
4	Sungai Padi	15
5	Bukik Malintang	4
6	Rimbo Tengah	50
7	Taratak	25
8	Lubuk Gadang	1
9	Sariak Taba	8
10	Gunung Pasir	20
11	Bukik Patanahan	15
12	Bukik Malintang Barat	3
13	Bukik Malintang Utara	8
14	Sungai Padi Utara	5
15	Sungai Padi Selatan	10
16	Timbulun Atas	5
17	Koto Tinggi	50
18	Padang Alai	38
19	Jujutan	110
Jumlah		447

Sumber : Wali Jorong Nagari Lubuk Gadang

Dapat dilihat dari tabel di atas, masyarakat yang berada di sekitar tambang yang banyak bekerja sebagai penambang, seperti Jorong Jujutan dan Jorong Padang aro.

Gambar 1.1 Penyerapan Tenaga Kerja



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok selatan 2022

Bagi pemerintah daerah Kabupaten Solok selatan, persoalan tambang emas ilegal memang menjadi sebuah dilema. Terlihat dari data Statistik Daerah Kabupaten Solok Selatan 2022 sektor pertambangan dan penggalian menyerap setidaknya 9,36 persen lapangan usaha Di Kabupaten Solok Selatan. Bila di terbitkan, konsekuensinya akan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan menurunkan perekonomian. Tapi jika dibiarkan kerusakan lingkungan dan kesehatan akan semakin parah. Pekerjaan lain sebagaimana yang diharapkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam kunjungannya 3 tahun terakhir sebenarnya adalah jalan terbaik. Sebab bahaya dan kerugian yang ditimbulkan akibat pertambangan emas ilegal tersebut tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat. Selain

mengancam keselamatan petambang, tambang ilegal juga berpotensi menghadirkan bencana dimasa yang akan datang.

Pertambangan emas ilegal dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Solok Selatan sudah berjalan cukup lama bahkan menjadi pencarian utama secara temurun. Akan tetapi, penambangan emas selalu saja menjadi konflik antara masyarakat dan pemerintahan yang berpengaruh terhadap lingkungan atau perekonomian yang ada di Kabupaten Solok selatan. Penambangan emas tersebut bersifat ilegal yang pada dasarnya dilarang oleh pemerintah sesuai dengan undang-undangnya. Melihat dari peran pemerintah yang melarang aktifitas tersebut semata-mata bukan hanya sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan dan kesehatan masarakat semata tapi juga keselamatan nyawa para penambang yang sangat di pertaruhkan dalam pekerjaan tersebut, tetapi masyarakat masih saja melakukan penambangan dengan alasan bahwa penambangan emas itu adalah hasil pencarian keseharian mereka demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dari latarbelakang diatas menyebabkan timbulnya permasalahan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ **Dampak Tambang Emas Ilegal Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan pada latarbelakang penelitian ini maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dampak lingkungan yang disebabkan oleh tambang emas ilegal berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat di Nagari Lubuk Gadang?
2. Apakah dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh tambang emas ilegal berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat di Nagari Lubuk Gadang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah dampak lingkungan yang disebabkan oleh tambang emas ilegal berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat di Nagari Lubuk Gadang?
2. Untuk mengetahui apakah dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh tambang emas ilegal berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat di Nagari Lubuk Gadang?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

1. Dapat digunakan sebagai masukan dalam skripsi yang bersangkutan.
2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai teori tersebut.
3. Bermanfaat untuk pembaca pada umumnya dalam usaha untuk memperluas wawasan dan menambah daftar pustakanya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi kampus

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para akademis sebagai penunjang pembuatan skripsi.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat yang menjadi objek untuk lebih lanjut mengetahui pengaruh dari tambang emas ilegal terhadap perekonomian masyarakat tersebut

c. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menyelesaikan studi di jenjang Strata satu (S1)